



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan
4. SKPD Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
5. Kepala SKPD Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Teknis adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum.
14. Nilai Sewa Reklame adalah Perhitungan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak .
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .
28. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pajak Reklame;
- b. tata cara pemungutan; dan
- c. banding dan keberatan.

BAB II

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan;
 - b. Reklame *billboard*;
 - c. Reklame *videotron*;
 - d. Reklame *megatron*;
 - e. Reklame kain;
 - f. Reklame melekat atau stiker;
 - g. Reklame selebaran;
 - h. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - i. Reklame udara;
 - j. Reklame apung;
 - k. Reklame film/ *slide*; dan
 - l. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangmelekat pada Bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai iklan komersial.

Pasal 4

- (1) Reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau logam, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya.
- (2) Reklame *billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, alumunium, plat besi, logam, fiber glass, plastic, kaca, bata, ataupun bahan lainnya yang sejenis di pasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/ berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya.
- (3) Reklame *videotron* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti vedeotron yang ditampilkan/ ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya.

- (4) Reklame *megatron* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafis, gambar statis atau terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor ataupun sejenisnya.
- (5) Reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain dan plastik, karet, terpal, dan sejenisnya.
- (6) Reklame melekat atau stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastic, kertas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diselembarkan lepas, dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain. Dengan ketentuan tidak lebih dari 100 cm² (seratus centi meter persegi) per gambar.
- (7) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastic, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus centi meter persegi) per gambar.
- (8) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditempatkan/ ditempelkan pada semua jenis kendaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air.
- (9) Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain.
- (10) Reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
- (11) Reklame *film/ slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
- (12) Reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan

alat peraga kedepan orang yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$\text{Besaran pokok Pajak Reklame} = \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$
--

Bagian Ketiga

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 9

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Reklame mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajak nya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak .
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 11

- (1) SKPD Teknis melakukan survei lapangan terhadap letak dan posisi Objek Pajak Reklame berada.
- (2) SKPD Teknis melakukan pendataan Objek Pajak Reklame dengan meminta informasi kepada Wajib Pajak atau Subjek Pajak terhadap Objek Pajak Reklame dengan mengisi Formulir Pendataan Objek Pajak Reklame.
- (3) SKPD Teknis memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan Pajak Reklame kepada Wajib Pajak ataupun Subjek Pajak .
- (4) SKPD Teknis menerbitkan NPWPD untuk diserahkan kepada Wajib Pajak Reklame.
- (5) Formulir Laporan Pendataan Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak Reklame.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak Reklame dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak Reklame:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak melakukan pendaftaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak yang Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pajak

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Reklame mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak Reklame yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak Reklame;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak Reklame.
- (4) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kewajiban dari Wajib Pajak Reklame yang diperiksa adalah sebagai berikut:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hak Wajib Pajak Reklame yang diperiksa paling sedikit :
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima
Surat Tagihan Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak Terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak Reklame dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Penagihan Pajak

Pasal 18

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tahapan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Reklame, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. Tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SKPD;
 - b. STPD; dan
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Reklame tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
- a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak Reklame tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; dan atau
 - e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh Dinas Teknis yang hasilnya dibuat uraian Pemeriksaan.
- (2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas Teknis menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak ;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak ;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan apabila diperlukan Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan
Pembebasan

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan

permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 29

- (1) Dalam hal SKPD telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat, besaran penetapan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Teknis.
- (2) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.

- (4) Permohonan pembetulan SKPD dan STPD dapat diajukan dengan ketentuan:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak , dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:
 - a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - d. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan; atau
 - f. Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Teknis harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Pembatalan atas SKPD/STPD dapat dilakukan apabila SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.
- (9) Bentuk formulir permohonan pembetulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang dalam hal:
 - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang; dan

- c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran Pajak Reklame dapat terjadi karena :
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan minimal:
 - a. SKPD;
 - b. SSPD; dan
 - c. STPD.
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak , Bupati melalui Pejabat yang berwenang menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah Pajak Reklame sama dengan jumlah Pajak Reklame yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPDKB, apabila jumlah Pajak Reklame yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Reklame yang seharusnya terutang.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati melalui Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (6) Pengembalian kelebihan Pajak Reklame dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IV KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menganggap penetapan besaran Pajak Reklame yang tercantum dalam SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak .
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (10) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak ;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak ;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak .
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024



BUPATI BALANGAN,
ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 September 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.

ttd
H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

LAPORAN PENDATAAN OBJEK PAJAK REKLAME

1. NAMA WAJIB PAJAK / PIHAK KETIGA	
2. ALAMAT WAJIB PAJAK	
3. ALAMAT OBJEK PAJAK / TITIK LOKASI PAJAK	
4. NPWPD	
5. JANGKA WAKTU PEMASANGAN	TANGGAL 20... S/D 20.. .
6. JUMLAH HARI	HARI
7. NILA KONTRAK * REKLAME	RP.

* (Diisi Jika Pemasangan Reklame di Kerjakan Oleh Pihak Ketiga)

SILAHKAN PILIH SALAH SATU DENGAN MEMBERI TANDA (V)

1. JENIS REKLAME

1	Reklame Billboard , Baliho dan sejenisnya dari bahan kayu, triplek dan sejenisnya	
2	Reklame Neon Box, Billboard, Megatron, Baliho dan sejenisnya dari bahan besi dan jenis logam lainnya, Kaca, Plastik	
3	Reklame Pengecatan Toko, Kios dan Jenis Reklame Pengecatan Lainnya	
4	Spanduk, Umbul – umbul, jenis reklame lainnya berbahan kain	
5	Reklame Melekat (Stiker dan sejenisnya yang dipasang melekat) dan Selebaran	

2. UKURAN MEDIA REKLAME / LUAS REKLAME

1	< 2,5 m ²		6	12,6 m ² s/d 15 m ²	
2	2,5 m ² s/d 5 m ²		7	15,1 m ² s/d 17,5 m ²	
3	5,1 m ² s/d 7,5 m ²		8	17,6 m ² s/d 20 m ²	
4	7,6 m ² s/d 10 m ²		9	20,1 m ² s/d 22,5 m ²	
5	10,1 m ² s/d 12,5 m ²		10	>22,6 m ²	

3. ARAH SUDUT PANDANG REKLAME

1	Segala Arah Pandang	Diperuntukkan Untuk Reklame Berputar	
2	Empat Arah	Diperuntukkan Untuk Reklame yang dipasang Pada Simpang Empat	
3	Tiga Arah	Diperuntukkan untuk Reklame yang dipasang pada Jalan Dimpang Tiga	
4	Dua Arah	Diperuntukkan untuk Reklame yang dipasang Dua Sisi atau satu Sisi menghadap Jalan Dua Arah	
5	Satu Arah	Diperuntukkan untuk Reklame yang dipasang pada jalan satu arah	

Pemohon

Salinan sesuai dengan aslinya

Paringin.....20

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



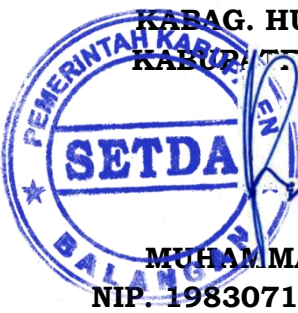
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR SKPD

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAERAH Jl A Yani Km 4.5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAHUN		NO SKP : /SKP- RKLM/BPKP AD/20..	
Wajib Pajak : Nama Usaha : Alamat : Nomor NPWPD : Keterangan :					
NO	KODE REKENING PAJAK	JENIS PAJAK		JUMLAH (Rp.)	
1	4.1.1.04.01	PAJAK REKLAME			
2	4.1.4.07.04	DENDA PAJAK REKLAME			
		Jumlah Ketetapan Pajak		-	
		Lain- lain :			
		A. Kompensasi (-)		-	
		Jumlah Keseluruhan		-	
Dengan Huruf :					
PERHATIAN					
1 Surat Ketetapan Pajak Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah					
2 Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 3202561402 An. Rekening Pajak Daerah Kab Balangan					
3 Apabila Surat Ketetapan Pajak ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan					
Paringin,					
KEPALA BADAN					
.....					

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

**BUPATI BALANGAN,**

ttd
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME



BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak
- Kode Rek
2. Alamat
3. NPWPD
4. Jenis Pajak
5. Nama Objek
6. Masa Pajak
7. Tahun Pajak
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)
- Tahun Pajak

:
- SKPD

:
- SKPDKB

:
- SKPDKBT

:
- STPD

:

9.

No		Uraian	Besar Setoran
		Jumlah	RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,	
Tanggal	Penyetor.	
Tanda tangan	Tanda tangan	
Nama Jelas	Nama Jelas	

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Betuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526- 2028360 Paringin Selatan	NO. STPD
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Pajak Rekalme TAHUN	

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Nama Pemilik / Pengelola :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak .
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Bulan	:	Rp.	
2. Setoran	:	Rp.	0,00
3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.	:	Rp.	
4. Sanksi :	:		
a. Administrasi	:	Rp.	0,00
b. Denda	:	Rp.	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)	:	Rp.	

TERBILANG :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- 2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
- 3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD iniditerbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Balangan,

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan,Pendapatan
dan Aset Daerah

.....

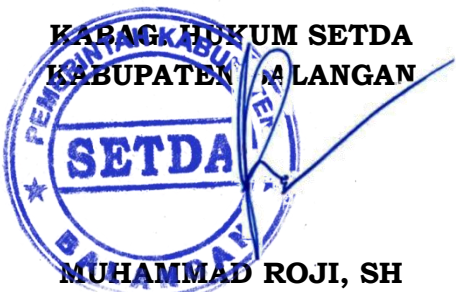
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bentuk Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN ASET DAERAH

Paringin,

Nomor

Lampiran

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....

di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pemasangan reklame yang saudara pimpin/ kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban mendaftarkan Objek Pajak Reklame dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk mendaftarkan Objek Pajak Reklame dan melakukan pembayaran Pajak Reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD

PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan SKPD/STPD *)
Pajak Reklame tahun Pajak

Yth. Kepala BPKPAD

Kabupaten Balangan
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP : NPWPD
Alamat :
Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan *) :.....Kecamatan
Kota/ Kabupaten :
Sebagai Wajib Pajak /kuasa Wajib Pajak *) Pajak Reklame atas Objek Pajak
yang terletak di :

Alamat :
Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan *) :.....Kecamatan
Kabupaten :
No. SKPD :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SKPD/STPD *) Pajak Reklame
tersebut di atas dengan

alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom uang dipilih

1. Kesalahan tulis : nama Wajib Pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat
Wajib Pajak / alamat Objek Pajak / No. SKPD/STPD tahun pajak/tanggal
jatuh tempo *) Data yang benar
adalah.....
2. Kesalahan hitung : Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian *)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAJIB PAJAK / 'KUASA WAJIB PAJAK


MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG

A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan atas SKPD*)
Pajak Reklame tahun

Yth. Kepala BPKPAD

KABUPATEN BALANGAN
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No, KTP :
NPWPD.....
Alamat :
Jln.....NO.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/ Kelurahan*) : Kecamatan
.....
Kota/ Kabupaten :
Sebagai Wajib Pajak /kuasa wajib*) Pajak Reklame atas Objek Pajak yang
terletak di :
Alamat :
Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/ Kelurahan*):Kecamatan
.....
Kabupaten :
No. SKP *) :
Pajak Reklame Terhutang
:Rp.....(
\Tanggal terima SKP:

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SKP tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Luas objek reklame *) pada SKPD*) tidak sama dengan bukti resmi/ keadaan yang sebenarnya. Luas sebenarnya adalah :m2

2. Nilai Sewa Reklame *) pada SKPD tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. NSR sebenarnya adalah : Rp...../m2

3. Kesalahan penetapan/pengenaan :

4. Objek Pajak seharusnya tidak dikenakan Pajak Reklame
Karena:.....
.....
- ☐

☐

☐

☐

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

WAJIB PAJAK / KUASA WAJIB PAJAK

()

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020